

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat (KPP Madya Jakarta Barat)

KPP Madya Jakarta Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 131/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan serta PMK nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-1/PJ/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan dalam rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-21/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 yang memutuskan sebanyak 314 Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat ditetapkan sebagai Wajib Pajak pada KPP Madya Jakarta Barat. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-21/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 kemudian diubah dengan terbitnya KEP-120/PJ/2007 tanggal 4 September 2007 sehingga jumlah Wajib Pajak yang ditetapkan pada KPP Madya Jakarta Barat Bertambah menjadi 541 Wajib Pajak. Seiring dengan bertambahnya waktu bertambah pula Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Barat sehingga dengan terbitnya KEP-21/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Barat menjadi 1020 termasuk di dalamnya Wajib Pajak Cabang dan pada tahun 2010 jumlah Wajib pajak 1174.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi KPP Madya Jakarta Barat sebagai Unit Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 9 (sembilan) Kepala Seksi/Subbag (Pejabat Eselon IV), 35 (tiga puluh lima)

Fungsional Pemeriksa, 31 (tiga puluh satu) Account Representative, 3 (tiga) Jurusita, 2 (dua) Operator Console IT, dan 30 (tiga puluh) Staf Pelaksana.

Tenaga pendukung untuk melaksanakan tugas-tugas di KPP Madya Jakarta Barat sampai dengan 28 Maret 2013 adalah sebanyak 111 orang dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- S2 : 19 orang
- S1/DIV : 55 orang
- D III : 24 orang
- D I : 6 orang
- SLTA : 7 orang

Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, SDM yang terdapat di KPP Madya Jakarta Barat mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam mengatasi tugas-tugas pekerjaannya. Ditinjau dari segi umur, pada saat ini kurang lebih 80% dari seluruh jumlah pegawai KPP Madya Jakarta Barat usianya masih di bawah 40 tahun.

Fasilitas sarana dan prasarana cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas para pegawai di lingkungan KPP Madya Jakarta Barat. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi : ruangan kantor yang cukup baik dan tersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) dan roda dua sebanyak 5 (lima). Adapun seksi-seksi pada KPP Madya Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

1. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan terdiri dari 1 (satu) Orang Kepala Seksi dan 14 (empat belas) Staf Pelaksana. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, seksi pelayanan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Seluruh dokumen perpajakan disampaikan oleh wajib pajak cukup dilayanan satu loket pelayanan di TPT Pajak seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/ Tahunan, Surat Permohonan, Surat Lain-lain.

b) Help Desk

Help desk dilayani oleh Account Representative maupun pegawai lainnya yang berkompeten untuk memberikan bantuan informasi kepada Wajib Pajak mengenai masalah pendaftaran NPWP, e-SPT, e-Filling dan menjawab pertanyaan Wajib Pajak tentang peraturan Perpajakan dan proses administrasi perpajakan lainnya

c) Ruang Arsip

Data setiap wajib pajak disimpan dalam ruangan khusus dan diarsipkan dengan system pengarsipan yang aman sehingga data yang disimpan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Waskon terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 10 (sepuluh) orang Account Representative yang mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, memproses permohonan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi putusan banding.

3. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan pemeriksaan seperti usulan pemeriksaan, membuat Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Pengarsipan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan beserta Kerta Kerja Pemeriksaan.

4. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan bertugas melaksanakan penagihan atas tunggakan Wajib Pajak yang dilakukan secara Persuasif hingga penagihan aktif.

5. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi PDI bertugas menyusun rencana penerimaan pajak, menatausahakann penerimaan pajak, membuat laporan, melakukan perbaikan computer dan aplikasinya serta merekam SPT yang belum menggunakan e-SPT dan e-Filling.

6. Subbag Umum

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun pegawai dikelola meliputi kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan juga pemeliharannya.

7. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Dalam pelaksanaan pemeriksaan digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Dalam rangka memberikan pelayanan perpajakan secara cepat, konsisten, dan kompeten, KPP Madya Jakarta Barat memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan pembinaan;
2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan oleh Account Representative (AR);
3. Efisiensi dan minimalisasi birokrasi dalam proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan sehingga cost of compliance relative lebih rendah;
4. Manajemen pemeriksaan menjadi lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan SDM juga telah dispesialisasikan pada sektor-sektor tertentu;
5. Dalam bidang teknologi informasi, telah diterapkan aplikasi on-line payment untuk pembayaran pajak dan aplikasi e-SPT maupun e-Filling untuk e-Filling untuk pelaporan SPT secara elektronik, dengan fasilitas merekam, memelihara data, impor/ekspor data, generate data dan mencetak SPT.

Adapun dalam pengolahan SPT maupun data yang disampaikan Wajib Pajak maupun Instansi Lain.